



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

REGISTRASI

NOMOR ⁸⁵.....⁰³.....³¹...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 23.34 WIB 1

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten:

1. Kabupaten Buru Daerah Pemilihan 1;
2. Kabupaten Buru Daerah Pemilihan 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. DIARSON LUBIS, S.H. | 27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si |
| 3. SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29. FARIDA HANUM, S.H. |
| 4. EDISON PANJAITAN, S.H. | 30. RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31. OCTIANUS, S.H. |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H. | 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7. MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34. BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11. I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12. BUDI SETIAWAN, S.H. | 38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13. FERNANDY RUSDI, S.H. | 39. I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40. ANDI WALINGA, SH. |
| 15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41. MEGAWATY, SH. |
| 16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43. JELLIJ F.B. DONOKAMBAY, S.H. |
| 18. ARIES SURYA, S.H. | 44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19. ALVON K. PALMA, S.H. | 45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22. RIZKA, S.H. | 48. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24. M. IBNU, S.H. | 50. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25. SAMUEL DAVID, S.H. | 51. MAHENDRA, S.H., M.Hum |
| 26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya

disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU KABUPATEN BURU

A. DPRD KABUPATEN BURU DAPIL 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU DAPIL 1

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.677	1.677
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.454	2.454
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	846	846
4.	Partai Golongan Karya	7.157	7.157
5.	Partai Nasdem	930	930
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	26	26
7.	Partai Berkarya	811	811
8.	Partai Keadilan Sejahtera	698	698
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.323	1.323
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.967	2.967
11.	Partai Solidaritas Indonesia	229	229
12.	Partai Amanat Nasional	450	450
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.650	1.650
14.	Partai Demokrat	1.769	1.769
19.	Partai Bulan Bintang	128	128
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	3

- Bahwa adanya perbedaan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang telah merubah perolehan suara Pemohon di 2 Kecamatan pada dapil Buru 1 yang mencakup kecamatan Namlea dan dan Kecamatan Lilialy.
- Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Laporan Panwas Kecamatan Namlea Nomor 02.13/PANWASCAM-NLA/IV/2019 tanggal 19 April 2019 menyebutkan bahwa:
 1. Distribusi Kotak Suara yang dilakukan oleh KPUD kepada TPS-TPS dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Kotak Suara yang didistribusikan pada TPS-TPS di Kecamatan Namlea terutama Desa Namlea yang memiliki 71 TPS dilakukan pendistribusian pada hari H tanggal 17 April 2019 jam 08 s/d 10 Pagi WIT.
 3. Pemungutan suara di TPS seharusnya dimulai jam 07.00 WIT – 13.00 WIT, tetapi pemungutan suara baru dimulai antara jam 8, jam 9 bahkan ada yang baru mulai jam 10 WIT.
 4. Jumlah surat suara yang didistribusikan banyak yang terjadi kekurangan bahkan surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPRRI jumlahnya berbeda.
 5. Terdapat beberapa TPS yang tidak menempelkan DCT di TPS.

6. KPPS menolak pemilih yang menggunakan KTP el untuk menggunakan hak pilihnya
 7. KPPS banyak yang tidak meminta pemilih untuk mengisi daftar hadir (C7)
 8. KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada Saksi dan panwas TPS untuk mengecek kehadiran pemilih di TPS.
 9. Proses perhitungan suara dilakukan tidak sesuai prosedur karena dihitung suara untuk DPRD kabupaten lebih duluan, padahal semestinya pemilihan presiden lebih dulu
- Bahwa terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi tersebut, Panwas Kecamatan Namlea telah menerbitkan Rekomendasi Nomor 02.13/PANWASCAM-NLA/IV/2019 yang merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 71 TPS di Desa Namlea Kecamatan Namlea.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 372 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
 - Bahwa apa yang terjadi di Desa Namlea Kecamatan Namlea sebagaimana diuraikan oleh Panwas Kecamatan Namlea telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam pasal 372 ayat (2) UU Pemilu.
 - Bahwa terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Namlea tersebut, tidak dilaksanakan oleh Termohon, padahal sesuai dengan ketentuan, rekomendasi Panwas wajib untuk dilaksanakan oleh termohon, oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

B.DPRD KABUPATEN BURU DAPIL 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU DAPIL 2

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.780	1.780
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.320	2.320
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.447	4.447
4.	Partai Golongan Karya	7.758	7.758
5.	Partai Nasdem	1.927	1.927
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	22	22
7.	Partai Berkarya	583	583
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.667	3.667
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.652	1.652
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.530	2.530
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.397	1.397
12.	Partai Amanat Nasional	315	315
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.544	1.544
14.	Partai Demokrat	1.476	1.476
19.	Partai Bulan Bintang	20	20
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	5

- Bahwa dalam Pemilu Legislatif untuk pengisian jabatan anggota DPRD Kabupaten Buru Dapil 2, telah terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh termohon, yang telah berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon, sehingga peluang pemohon untuk memperoleh 2 kursi pada dapil buru 2 menjadi hilang.
- Bahwa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Termohon adalah berupa memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Lolong Guba kepada PPK Kecamatan Lolong Guba, bahwasannya telah ditemukan pemilih yang menggunakan KTP-el yang beralamat diluar Provinsi Maluku, sehingga Panwascam Kecamatan Lolong Guba merekomendasikan kepada PPK Lolong Guba untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Waegeren.
- Bahwa pelanggaran serius lainnya adalah berupa pelibatan ASN untuk memenangkan caleg dari Partai Golkar, atas arahan dari Bupati Buru kepada para camat untuk memenangkan Caleg Golkar yang merupakan adik ipar Bupati.
- Bahwa berdasarkan urian-uraian diatas, menurut hemat pemohon, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan pada dapil Buru 2 yang meliputi Kecamatan Waeapo, Batabual, Lolong Guba, Waelata dan Kecamatan Teluk Keiely.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten:
 - 2.1. Kabupaten Buru Dapil 1
 - 2.2. Kabupaten Buru Dapil 2
3. Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu:
 - 3.1. Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Buru Dapil 1
Pada seluruh TPS dalam Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
 - 3.2. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Buru Dapil 2
Pada seluruh TPS dalam Kecamatan Waeapo, Kecamatan Batabual, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, dan Kecamatan Teluk Keiely Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.




MAGDA WIDJAJANA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.




BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.




ARIES SURYA, S.H.




ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.




DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.




EDISON PANJAITAN, S.H.




SIMEON PETRUS, S.H.




I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.




FERNANDY RUSDI, S.H.




BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.




SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



OCTIANUS, S.H.



AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



MEGAWATY, SH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.



DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.




P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.



WAKIT NUROHMAN, S.H., M.



MAHENDRA, S.H., M.Hum.




DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.



FARIDA HANUM, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



JELIJ F. B. DONDOKAMBEY, S.H.



ANDI WALINGA, SH.



ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



HAKIM YUNIZAR, S.H.